



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

XXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, tempat/ tanggal Lahir Nuruwe 22 Desember 1982, Agama Kristen, Pekerjaan mengurus rumah tangga bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 11 Oktober 2023 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Msh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah diteguhkan dalam perkawinan di jemaat GPM pada tanggal 19 September 2001 oleh Pendeta J. Lakburlawar, S.Th sesuai dengan kutipan akta perkawinan catatan sipil Kabupaten Maluku Tengah Nomor XXXXXXXXXX;
2. Bahwa sebuah Ikatan Perkawinan ialah Ikatan Lahir Batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai istri dan suami dengan tujuan membentuk Keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang RI. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi, sebelumnya serumah dengan alamat Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hasil dari pernikahan tersebut lahir seorang anak Laki-laki bernama anak pada tanggal 16 Mei tahun 2006, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran pada Catatan Sipil Masohi Nomor x x x -xx-xxx-xxx;
5. Bahwa Hubungan antara penggugat dan tergugat pada awalnya baik, sebagaimana layaknya kehidupan suami- istri yang didambakan oleh setiap orang yang ingin menikah atau berumah tangga termasuk Penggugat dan tergugat sendiri;
6. Bahwa awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama dengan orang tua Tergugat di Kabupaten Maluku Tengah;
7. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak Harmonis sejak tahun 2013 akhir sampai sekarang di karenakan Tergugat memiliki hubungan dengan pria lain dan adanya percecokan yang terjadi terus menerus;
8. Bahwa perbuatan Tergugat terjadi secara terus menerus di mana TERGUGAT sering jalan dengan Pria lain (berselingkuh) dan Percecokan terus menerus;
9. Bahwa Penggugat sering mencari solusi terhadap masalah rumah tangga Penggugat namun, tidak ada solusi dikarenakan Tergugat sudah tinggal dengan Pria lain;
10. Bahwa permasalahan di antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi berulang- ulang sehingga di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi dalam sebuah bingkai Rumah Tangga, sehingga terpenuhilah Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hgidup rukun lagi dalam rumah tangga”;
11. Bahwa untuk melakukan Perceraian harus mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Pasal 40 Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 dan karena Domisili Penggugat berada pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Masohi dan Beragama Kristen maka Gugatan Perceraian ini di ajukan kepada Pengadilan Negeri Masohi.
12. Bahwa sebagai bentuk upaya Publikasi sebuah putusan Pengadilan maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dalam Perkara Aquo untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Masohi, untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah dan kepada Pihak lain di
Masohi

PETITUM

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh Penggugat di atas, maka Penggugat memohon dengan hormat Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Aquo untuk dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Cerai Penggugat cukup berasalan
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah di langungkan di Jemaat GPM pada Tanggal 19 September 2001 dan terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Nomor xxxx-KW-xxxxxxx-xxxxx, Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya
4. Memohon dan Meminta Kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat memutuskan Hak Asuh Anak Jatuh kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera atau Petugas yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah dan mencatatnya dalam Register yang diperuntuhkan untuk itu serta mengeluarkan Akte Perceraian kepada Penggugat;
6. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam Perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequa et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Oktober 2023, tanggal 18 Oktober 2023, dan tanggal 31 Oktober 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat atau tidak mengirimkan wakil atau kuasanya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tahun 2023;
2. Bukti surat bertanda P-2 berupa Fotokopi Akta Kelahiran Anak nomor : xxxx-LT-xxxxxxx-xxxx atas nama Anak yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tahun 2023;
3. Bukti surat bertanda P-3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor : xx/KN/xx/xxxx, tahun 2023;
4. Bukti surat bertanda P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga nomor: xxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tahun 2023;
5. Bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxxxxxxxx, tahun 2023;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah diberi materai dan dilegalisir serta dicocokkan dan diteliti oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat pembuktian sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi I, dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri. Yang menikah pada tahun 2004. Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah karena saat itu saksi berada di Ambon. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat adalah kurang lebih 800 Meter. Bahwa setelah menikah pada tahun 2004 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang



tua Tergugat di Maluku Tengah dan kemudian pada tahun 2013 Penggugat sudah tidak tinggal lagi di rumah orang tua Tergugat dikarenakan adanya masalah rumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat memilih pulang ke rumah orang tuanya di Maluku Tengah sampai dengan sekarang ini. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini berumur sekitar 17 tahun, tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Maluku Tengah dan masih bersekolah di SMA Maluku Tengah. Bahwa saksi tidak tahu jelas ada masalah apa antara Penggugat dan Tergugat sehingga sekarang ini tinggal terpisah, tetapi saksi pernah mendengar dari Penggugat bahwa ada masalah cekcok rumah tangga biasa. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di Maluku Tengah saya sering bertemu Penggugat dan Tergugat. Setelah Penggugat memilih keluar dari rumah orang tua Tergugat di Maluku Tengah dan pulang ke Maluku Tengah di rumah orang tua Penggugat kemudian kurang lebih 6 (enam) bulan setelah Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Maluku Tengah, Tergugat lalu meninggalkan Maluku Tengah, dan sejak Penggugat kembali ke rumah orang tuanya tahun 2013, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat, karena jika Tergugat ke rumah Penggugat harus melewati rumah saksi. Saksi juga pernah menasehati Penggugat terkait masalah rumah tangganya dengan Tergugat namun ketika Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Maluku Tengah ternyata Tergugat sudah tidak ada di rumah orang tuanya dan sudah keluar dari negeri Maluku Tengah dan kabarnya sudah keluar dari Maluku. Bahwa sejak tahun 2013 Penggugat memilih keluar dari rumah orang tua Tergugat di Maluku Tengah dan pulang ke rumah orang tuanya di Maluku Tengah, Penggugat juga membawa anaknya untuk tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Maluku Tengah. Saksi pernah bertemu dengan ibu Tergugat yang sekarang ini sudah meninggal dan menanyakan terkait keberadaan Tergugat dan ibu Tergugat saat itu memberitahukan kepada saksi bahwa Tergugat sekarang ini sudah berada di Papua, sedangkan terkait masalah yang menyebabkan cekcok antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu;

2. Saksi II, dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah pada tahun 2001 dilangsungkan secara agama Kristen protestan di Gereja Protestan dan dicatatkan di pencatatan sipil pada saat itu petugasnya turut hadir pada pernikahan di gereja dan pencatatannya dilaksanakan bersamaan di gereja, saksi juga hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat. Setelah menikah



Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Lesluru, dan dalam perkawinannya telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yaitu anak I, anak II, anak III, dan anak IV. Anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak tinggal bersama lagi, anak Penggugat yang pertama anak bersama adiknya tinggal bersama orang tua Penggugat, sedangkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang lain yaitu anak III dan anak IV tinggal bersama Tergugat. Bahwa saksi tidak tahu mengapa sehingga anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah. Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2013 hingga saat ini. Sepengetahuan saya Tergugat sekarang ini tinggal di Papua. Penggugat sejak tahun 2013 ketika keluar dari rumah orang tua Tergugat di Maluku Tengah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Maluku tengah. Bahwa saksi pernah menanyakan terkait masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat dan Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah cekcok biasa karena Tergugat di minta ikut kakaknya tinggal di Papua. Penggugat pernah menceritakan kepada saksi bahwa pernah meminta Tergugat untuk kembali bersama Penggugat namun sampai sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah tentang perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis namun terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari tahun 2013, hingga pada akhirnya Penggugat dan Tergugat hidup terpisah hingga saat ini. Hal mana meskipun penggugat selalu mencari solusi terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak mendapat solusi karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah dan telah menjalani kehidupan masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing, karena Tergugat sudah tinggal di Papua sedangkan Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Kabupaten Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat, terlebih dahulu harus dipertimbangkan ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti kembali risalah panggilan terhadap Tergugat tersebut baik tanggal 12 Oktober 2023, tanggal 18 Oktober 2023, dan tanggal 31 Oktober 2023, dapat disimpulkan bahwa pemanggilan yang dilakukan terhadap Tergugat tersebut telah sah dan patut, sehingga ketidakhadiran Tergugat selama dalam persidangan perkara *a quo* memberikan kesimpulan kepada Majelis Hakim bahwa Tergugat telah melepaskan segala hak-haknya untuk membuktikan kebenaran akan gugatan Penggugat, artinya Tergugat membenarkan dan mengakui segala dalil-dalil dari Penggugat sebagaimana dalam gugatan tersebut, dan oleh karenanya ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak menjadi penghalang untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat. Dengan demikian berdasarkan Pasal 149 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat perkara ini cukup beralasan menurut hukum untuk diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berwenang dan dapat menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), maka selanjutnya yang menjadi penilaian Majelis Hakim yaitu apakah gugatan Penggugat tersebut sebagai gugatan yang tidak melawan hak dan juga sebagai gugatan yang beralasan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya meskipun tidak ada sanggahan dari Tergugat atas dalil-dalil gugatan dari Penggugat karena ketidakhadirannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan 5 (lima) bukti Surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang telah didengar keterangannya dibawah janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam kaitannya satu sama lain ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan?;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing”. selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) menyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan “pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu bukti P-1 berupa fotokopi kutipan akta perkawinan Nomor: xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tahun 2023, dan bukti P-3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor : xx/KN/xx/2023, dan bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga nomor: xxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tahun 2023 dihubungkan dengan keterangan Saksi I dan Saksi II yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah dengan menggunakan tata cara agama Kristen pada tanggal 19 September 2001 dan pencatatannya sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor: xxxx-KW-xxxxxxxxxxx-xxxx tahun 2023, dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah. Dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya inti dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah meminta perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah di langsungkan di Jemaat GPM pada tanggal 19 September 2001 dan terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Nomor xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya,

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan apakah benar hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali dalam suatu rumah tangga yang harmonis?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian, dan c. Keputusan Pengadilan". Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (2) menyatakan bahwa "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar kemampuan;
- Salah satu pihak hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-berupa fotokopi akta kelahiran anak nomor : xxxx-LT-xxxxxxx-xxxxx atas nama anak yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah 2023, bukti P-4 berupa berupa Fotokopi Kartu Keluarga nomor: xxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah 2023, dan bukti P-5 berupa berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxxxx, tahun 2023 dihubungkan dengan keterangan Saksi I dan Saksi II diperoleh fakta bahwa pada awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Maluku Tengah, hal mana pada saat itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan dikaruniai memiliki 1 (satu) orang anak yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak akan tetapi sejak tahun 2013 hingga saat ini pada tahun 2023, Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah karena adanya pertengkaran. Selanjutnya akibat pertengkaran tersebut, Penggugat kembali ke rumah orangtuanya yang beralamat di Kabupaten Maluku Tengah dengan membawa anaknya yang bernama anak sedangkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan pergi ke daerah Papua hingga saat ini Penggugat sudah tidak mengetahui keberadaan Tergugat karena dalam kurun waktu kurang lebih 10 (sepuluh) tahun tidak pernah terjalin komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat. Hal mana terhadap masalah tersebut, Penggugat pernah berusaha untuk meminta Tergugat kembali bersamanya namun sampai sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai kaidah hukum Yurisprudensi MA RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yakni dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas maka secara nyata dan jelas antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun berturut-turut. Hal mana perpisahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilakukan tanpa izin dari salah satu pihak dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar kemampuan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sudah tidak tercapai. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan karena sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama, Penggugat meminta agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkannya dengan petitum-

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petitum lainnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkannya petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum angka ke-2 (dua) Penggugat yang menyatakan gugatan cerai Penggugat cukup beralasan, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut merupakan bagian dari petitum angka ke-3, sehingga Majelis Hakim akan dipertimbangkan bersamaan petitum angka ke-3 (tiga);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-3 (tiga) Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah di langsunikan di Jemaat GPM pada Tanggal 19 September 2001 dan terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Nomor xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat tersebut beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan. Selanjutnya dengan dikabulkannya petitum angka ke-3 sebagai petitum pokok mengenai putusnya perkawinan karena perceraian, maka petitum angka ke-2 yang menyatakan gugatan cerai Penggugat cukup beralasan sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (empat) gugatan Penggugat yang memohon untuk memutuskan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada anak;

Menimbang, bahwa sesuai makna dan hakikat ketentuan yang terkandung dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mensyaratkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. kewajiban mana berlangsung sampai anak-anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menjaga keseimbangan perkembangan jiwa dan psikologis anak tersebut, agar mereka dapat tumbuh dengan baik serta dapat menjadi anak yang berbudi luhur dan bermoral, sehingga demi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan terbaik bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat maka hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat walaupun perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dinyatakan putus karena perceraian, mereka wajib mendidik dan merawat serta memberi penghidupan yang layak bagi anak-anak mereka, sehingga keduanya patut secara bebas mendapat kesempatan bertemu, memberikan kasih sayang dan nafkah kepada anaknya tersebut, dengan demikian petitum angka ke-4(empat) patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan tersebut, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Masohi untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum angka ke-4 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat petitum gugatan yang ditolak, maka secara mutatis mutandis petitum angka ke-1 (satu) meminta agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan petitum diatas oleh karena tidak semua petitum dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek sebagian;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti surat maupun keterangan Saksi yang tidak relevan dengan pokok gugatan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan segala peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan gugatan cerai Penggugat cukup beralasan;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 19 September 2001 sesuai Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Masohi atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah atau petugas yang ditunjuk untuk mencatatnya di dalam buku register yang diperuntukan untuk itu sekaligus mengeluarkan Akte Perceraian kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp326.500,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh kami, Maryo Marselino Soplantila, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Mochamad Reza Fahmianto, S.H. dan Hasanul Fikhrie, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 dengan dihadiri oleh Feby Akiaar, S.Kom.,S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Reza Fahmianto, S.H

Maryo Marselino Soplantila, S.H.,M.H

Hasanul Fikhrie, S.H.

Panitera Pengganti,

Feby Akiaar, S.Kom.S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp155.000,00;
3. Panggilan	:	Rp81.500,00;
4. PNB	:	Rp20.000,00;
5. Sumpah	:	Rp20.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp326.500,00;

(tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah)